



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama:

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD MUJAHIDIN
	:	Als JAIT Bin RUSMADI
Tempat lahir	:	Rantau
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun / 24 September 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Pasar Tumaritis. Desa Sei Baru, RT. 007 / RW. 002, Desa
	:	Asam-Asam, Kecamatan
Agama	:	Jorong, Kabupaten Tanah
Pekerjaan	:	Laut.
	:	
Pendidikan	:	Islam
	:	Swasta
	:	SD (Tamat)

- Terdakwa telah **ditangkap** pada tanggal 09 Mei 2014;
- Terdakwa telah ditahan dalam jenis penahanan **RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan Oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 30 Mei 2014 s/d tanggal 8 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2014 s/d 20 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, Sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d 14 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 oktober 2014 s/d 13 nopember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAPRUDIN LAUPEE, S.Kom.SH & REKAN Kantor yang beralamat Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 11 Rt. 01 Desa Pagaryung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan tanggal 6 agustus 2014 Nomor : 226/Pen.Pid/2014/PN.Btl oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin no 220/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin no 220/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tanggal 17 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-61/BTL/Epp.2/07/2014 tertanggal 22 Oktober 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUJAHIDIN Als JAIT Bin RUSMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut** sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MUJAHIDIN Als JAIT Bin RUSMADI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru berlumuran darah ;

Dikembalikan kepada istri korban yang bernama sdr Jariah

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type GT-E 1195 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 beserta Sim Card nya;
- 1 (satu) buah panik warna putih bercak darah dan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avansa No. Pol DA 7661 TZ warna hitam beserta kuncinya

Dikembalikan kepada sdr. Badi Muryani

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan / replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan / pledoi terdakwa, Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM-61/BTL/Epp.2/07/2014 tertanggal 8 Agustus 2014, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MUJAHIDIN Als JAIT Bin RUSMADI** pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2014 bertempat di seberang langgar Al-Mutahidah yang beralamat di Jl. Karantika, RT. 07, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*** , perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

⇒ Berawal pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WITA terdakwa di hubungi melalui telephone oleh Sdr. Usup (DPO), pada saat itu Sdr. Usup mengatakan "saya lagi ada masalah dikejar orang pakai parang di sawitan, kalau bisa saya di bantu datangi kesini lah", kemudian terdakwa menjawab "aku kerja masuk malam, aku ke kantor dulu lah" kemudian tidak beberapa lama istri Sdr. Usup yang bernama Sdri. Tiah menelephone terdakwa mengatakan "kalau kau tidak kesini berarti tidak berkeluarga lah"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa "ya saya kesana menunggu Sdr. Pardi dulu lah" selanjutnya tidak selang berapa lama terdakwa bersama Sdr. Pardi (DPO) berangkat ke rumah Sdr. Usup.

⇒ Bahwa setibanya di rumah Sdr. Usup, terdakwa melihat sudah banyak orang berkumpul di rumah Sdr. Usup, selanjutnya Sdr. Usup berkata kepada terdakwa "Mursidi sudah saya telephone, namun tidak mau baekan, berangkat ae kita ke tambang" selanjutnya Sdr. Usup mengajak terdakwa, Sdr. Pardi, Sdr. Iri Ingkung (DPO), Sdr. Udin (DPO), Sdr. Inan (DPO) untuk berangkat mencari korban Sdr. Mursidi dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol DA 7661 TZ. Bahwa sesampainya di Jl. Karantika, RT. 07, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui Sdr. Usup yang pada saat itu mengemudi mobil melihat mobil milik korban Alm. Mursidi yang berhenti di tepi jalan, selanjutnya Sdr. Usup menghentikan mobil yang dikendarainya di belakang mobil korban, selanjutnya korban menghampiri mobil yang dikendarai oleh Sdr. Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain, setelah korban melihat Sdr. Usup kemudian korban berlari ke arah mobilnya, mengetahui hal tersebut Sdr. Usup kemudian menimpas korban dari arah belakang dengan menggunakan parang sehingga mengenai punggung korban, lalu korban berbalik badan dan kemudian Sdr. Usup menimpaskan lagi parangnya ke arah kepala korban, lalu korban menangkap tangan Sdr. Usup, mengetahui ada perlawanan, Sdr. Pardi kemudian turun dari mobil dan langsung menimpaskan parang pada bagian tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan ke arah perut bagian atas korban hingga korban jatuh tersungkur, selanjutnya Sdr. Pardi menimpas pada bagian dada sebanyak 1 (Satu) kali, Sdr. Inan menimpas dada korban sebanyak 1(Satu) kali dan Sdr. Usup menimpas leher korban sebanyak 2 (Dua) kali, setelah itu Sdr. Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain meninggalkan korban Alm. Mursidi yang sudah terkapar di jalan.

⇒ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/IV-14/834/Ver-Pusk tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti menyatakan :

I PEMERIKSAAN LUAR

1 Kepala :

Luka robek bagian kanan belakang kepala 11cm X 2cm sedalam tulang, dan kepala bagian kiri tidak patah ukuran 20 cm X 1 cm sedalam tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Terdapat bekas tanah liat

menempel

- b Bagian Wajah : Tidak ditemukan adanya kelainan
- c Dahi : Tidak ditemukan adanya kelainan
- d Mata Kanan dan Mata kiri : Mata tertutup sempurna
- e Hidung : Hidung teraba patah sehingga sebagian kulit hilang 4 cm X 2 cm sedalam tulang
- f Mulut : Mulut dalam keadaan sedikit terbuka
- g Dagu : Tidak ditemukan adanya kelainan
- h Pipi : Tidak ditemukan adanya kelainan
- i Telinga : Tidak ditemukan adanya kelainan

2 Leher :

Tampak luka robek, tulang leher patah ukuran 25 cm X 7 cm, dan leher tampak putus

3. Dada

Bagian dada terdapat luka robek sehingga terdapat rongga dalam 46 cm X 29 cm dari dada kanan sampai dada kiri, terlihat tulang dada terbelah sampai tulang belakang terlihat patah, luka robek sebelah kanan 19 cm X 5 cm sedalama tulang dan dada terlihat patah sehingga terlihat organ paru dan jantung atrofi

4. Perut

Luka robek sehingga tampak usus terburai keluar ukuran 25 cm X 9 cm

5. Punggung

Punggung kiri luka robek 9 cm X 2 cm sedalam tulang, dan punggung kanan luka robek sedalam 14 cm X 2 cm sedalam tulang sehingga teraba tulang spakula

6. Bahu

Terdapat luka lecet dibawah Klavikula kiri

7. Tangan

Tangan kanan tampak hancur 29 cm X 10 cm teraba tulang, luka robek 7 cm X 3 cm sedalam tulang, dan bagian siku kanan robek sedalam 15 cm X 5 cm sedalam tulang. Lengan kiri terdapat luka robek sedalam 22 cm X 5 cm sedalam tulang dan pergelangan robek sedalam 10 cm X 3 cm

8. Alat Kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kaca di kemaluan, kemaluan terdapat cairan mani, bekas

darah dibawah

9. - Anggota gerak atas kanan

Tangan kanan tampak hancur 29 cm X 10 cm teraba tulang, luka robek 7 cm X 3 cm sedalam tulang, dan bagian siku kanan robek sedalam 15 cm X 5 cm sedalam tulang

- Anggota gerak atas kiri

Lengan kiri terdapat luka robek sedalam 22 cm X 5 cm sedalam tulang dan pergelangan robek sedalam 10 cm X 3 cm

- Anggota gerak bawah kanan : tidak ada kelainan

- Anggota gerak bawah kiri : kaki kanan dan kaki kiri terdapat bercak darah

10. Pantat

Tidak ada kelainan

11. Dubur

Dalam batas normal

12. Bagian tubuh yang lain

Tidak ada kelainan

II PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan pemeriksaan

III. KESIMPULAN :	Karena tidak dilakukan Autopsi sehingga sebab kematian di duga trauma benda tajam
--------------------------	---

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke**

- 1 KUHP

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MUJAHIDIN Als JAIT Bin RUSMADI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, merampasnyawa orang lain* perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di seberang langgar Al-Mutahidah yang beralamat di Jl. Karantika, RT. 07, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Sdr. Usup (DPO) bersama dengan terdakwa, Sdr. Pardi (DPO), Sdr. Iri Inkung (DPO), Sdr. Udin (DPO), Sdr. Inan (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari korban Alm. Mursidi dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol DA 7661 TZ. Bahwa sesampainya di Jl. Karantika, RT. 07, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui Sdr. Usup yang pada saat itu mengemudi mobil melihat mobil milik korban Alm. Mursidi yang berhenti di tepi jalan, selanjutnya Sdr. Usup menghentikan mobil yang dikendarainya di belakang mobil korban, selanjutnya korban menghampiri mobil yang dikendarai oleh Sdr. Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain, setelah korban melihat Sdr. Usup kemudian korban berlari ke arah mobilnya, mengetahui hal tersebut Sdr. Usup kemudian menimpas korban dari arah belakang dengan menggunakan parang sehingga mengenai punggung korban, lalu korban berbalik badan dan kemudian Sdr. Usup menimpaskan lagi parangnya ke arah kepala korban, lalu korban menangkap tangan Sdr. Usup, mengetahui ada perlawanan, Sdr. Pardi kemudian turun dari mobil dan langsung menimpaskan parang pada bagian tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan ke arah perut bagian atas korban hingga korban jatuh tersungkur, selanjutnya Sdr. Pardi menimpas pada bagian dada sebanyak 1 (Satu) kali, Sdr. Inan menimpas dada korban sebanyak 1(Satu) kali dan Sdr. Usup menimpas leher korban sebanyak 2 (Dua) kali, setelah itu Sdr. Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain meninggalkan korban Alm. Mursidi yang sudah terkapar di jalan.

⇒ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/IV-14/834/Ver-Pusk tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti menyatakan :

III PEMERIKSAAN LUAR

3 Kepala :

Luka robek bagian kanan belakang kepala 11cm X 2cm sedalam tulang, dan kepala bagian kiri tidak patah ukuran 20 cm X 1 cm sedalam tulang

- j Rambut : Terdapat bekas tanah liat menempel
- k Bagian Wajah : Tidak ditemukan adanya kelainan
- l Dahi : Tidak ditemukan adanya kelainan
- m Mata Kanan dan Mata kiri : Mata tertutup sempurna
- n Hidung : Hidung teraba patah sehingga sebagian kulit hilang 4 cm X 2 cm sedalam tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Mulut dalam keadaan sedikit

terbuka

p Dagu

: Tidak ditemukan adanya kelainan

q Pipi

: Tidak ditemukan adanya kelainan

r Telinga

: Tidak ditemukan adanya kelainan

4 Leher :

Tampak luka robek, tulang leher patah ukuran 25 cm X 7 cm, dan leher tampak putus

3. Dada

Bagian dada terdapat luka robek sehingga terdapat rongga dalam 46 cm X 29 cm dari dada kanan sampai dada kiri, terlihat tulang dada terbelah sampai tulang belakang terlihat patah, luka robek sebelah kanan 19 cm X 5 cm sedalam tulang dan dada terlihat patah sehingga terlihat organ paru dan jantung atrofi

4. Perut

Luka robek sehingga tampak usus terburai keluar ukuran 25 cm X 9 cm

5. Punggung

Punggung kiri luka robek 9 cm X 2 cm sedalam tulang, dan punggung kanan luka robek sedalam 14 cm X 2 cm sedalam tulang sehingga teraba tulang spakula

6. Bahu

Terdapat luka lecet dibawah Klavikula kiri

7. Tangan

Tangan kanan tampak hancur 29 cm X 10 cm teraba tulang, luka robek 7 cm X 3 cm sedalam tulang, dan bagian siku kanan robek sedalam 15 cm X 5 cm sedalam tulang. Lengan kiri terdapat luka robek sedalam 22 cm X 5 cm sedalam tulang dan pergelangan robek sedalam 10 cm X 3 cm

8. Alat Kelamin

Terdapat pecahan kaca di kemaluan, kemaluan terdapat cairan mani, bekas darah dibawah

9. - Anggota gerak atas kanan

Tangan kanan tampak hancur 29 cm X 10 cm teraba tulang, luka robek 7 cm X 3 cm sedalam tulang, dan bagian siku kanan robek sedalam 15 cm X 5 cm sedalam tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengan kiri terdapat luka robek sedalam 22 cm X 5 cm sedalam tulang dan pergelangan robek sedalam 10 cm X 3 cm

- Anggota gerak bawah kanan : tidak ada kelainan

- Anggota gerak bawah kiri : kaki kanan dan kaki kiri terdapat bercak darah

10. Pantat

Tidak ada kelainan

11. Dubur

Dalam batas normal

12. Bagian tubuh yang lain

Tidak ada kelainan

IV PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan pemeriksaan

III. KESIMPULAN :	Karena tidak dilakukan Autopsi sehingga sebab kematian di duga trauma benda tajam
--------------------------	---

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke**

- 1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MUJAHIDIN Als JAIT Bin RUSMADI** pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2014 bertempat di seberang langgar Al-Mutahidah yang beralamat di Jl. Karantika, RT. 07, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan maut***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Sdr. Usup (DPO) bersama dengan terdakwa, Sdr. Pardi (DPO), Sdr. Iri Inkung (DPO), Sdr. Udin (DPO), Sdr. Inan (DPO) untuk berangkat mencari korban Alm. Mursidi dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol DA 7661 TZ. Bahwa sesampainya di Jl. Karantika, RT. 07, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camatan Satui Sdr. Usup yang pada saat itu mengemudikan mobil melihat mobil milik korban Alm. Mursidi yang berhenti di tepi jalan, selanjutnya Sdr. Usup menghentikan mobil yang dikendarainya di belakang mobil korban, selanjutnya korban menghampiri mobil yang dikendarai oleh Sdr. Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain, setelah korban melihat Sdr. Usup kemudian korban berlari ke arah mobilnya, mengetahui hal tersebut Sdr. Usup kemudian menimpas korban dari arah belakang dengan menggunakan parang sehingga mengenai punggung korban, lalu korban berbalik badan dan kemudian Sdr. Usup menimpaskan lagi parangnya ke arah kepala korban, lalu korban menangkap tangan Sdr. Usup, mengetahui ada perlawanan, Sdr. Pardi kemudian turun dari mobil dan langsung menimpaskan parang pada bagian tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan ke arah perut bagian atas korban hingga korban jatuh tersungkur, selanjutnya Sdr. Pardi menimpas pada bagian dada sebanyak 1 (Satu) kali, Sdr. Inan menimpas dada korban sebanyak 1(Satu) kali dan Sdr. Usup menimpas leher korban sebanyak 2 (Dua) kali, setelah itu Sdr. Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain meninggalkan korban Alm. Mursidi yang sudah terkapar di jalan.

⇒ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/IV-14/834/Ver-Pusk tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti menyatakan :

I PEMERIKSAAN LUAR

1 Kepala :

Luka robek bagian kanan belakang kepala 11cm X 2cm sedalam tulang, dan kepala bagian kiri tidak patah ukuran 20 cm X 1 cm sedalam tulang

- a Rambut : Terdapat bekas tanah liat menempel
- b Bagian Wajah : Tidak ditemukan adanya kelainan
- c Dahi : Tidak ditemukan adanya kelainan
- d Mata Kanan dan Mata kiri : Mata tertutup sempurna
- e Hidung : Hidung teraba patah sehingga sebagian kulit hilang 4 cm X 2 cm sedalam tulang
- f Mulut : Mulut dalam keadaan sedikit terbuka
- g Dagu : Tidak ditemukan adanya kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tidak ditemukan adanya kelainan

i Telinga

: Tidak ditemukan adanya kelainan

2. Leher :

Tampak luka robek, tulang leher patah ukuran 25 cm X 7 cm, dan leher tampak putus

3. Dada

Bagian dada terdapat luka robek sehingga terdapat rongga dalam 46 cm X 29 cm dari dada kanan sampai dada kiri, terlihat tulang dada terbelah sampai tulang belakang terlihat patah, luka robek sebelah kanan 19 cm X 5 cm sedalam tulang dan dada terlihat patah sehingga terlihat organ paru dan jantung atrofi

4. Perut

Luka robek sehingga tampak usus terburai keluar ukuran 25 cm X 9 cm

5. Punggung

Punggung kiri luka robek 9 cm X 2 cm sedalam tulang, dan punggung kanan luka robek sedalam 14 cm X 2 cm sedalam tulang sehingga teraba tulang spakula

6. Bahu

Terdapat luka lecet dibawah Klavikula kiri

7. Tangan

Tangan kanan tampak hancur 29 cm X 10 cm teraba tulang, luka robek 7 cm X 3 cm sedalam tulang, dan bagian siku kanan robek sedalam 15 cm X 5 cm sedalam tulang. Lengan kiri terdapat luka robek sedalam 22 cm X 5 cm sedalam tulang dan pergelangan robek sedalam 10 cm X 3 cm

8. Alat Kelamin

Terdapat pecahan kaca di kemaluan, kemaluan terdapat cairan mani, bekas darah dibawah

9. Anggota gerak atas kanan

Tangan kanan tampak hancur 29 cm X 10 cm teraba tulang, luka robek 7 cm X 3 cm sedalam tulang, dan bagian siku kanan robek sedalam 15 cm X 5 cm sedalam tulang

- Anggota gerak atas kiri

Lengan kiri terdapat luka robek sedalam 22 cm X 5 cm sedalam tulang dan pergelangan robek sedalam 10 cm X 3 cm

- Anggota gerak bawah kanan : tidak ada kelainan

- Anggota gerak bawah kiri : kaki kanan dan kaki kiri terdapat bercak darah

10. Pantat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dubur

Dalam batas normal

12. Bagian tubuh yang lain

Tidak ada kelainan

II PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan pemeriksaan

III. KESIMPULAN :	Karena tidak dilakukan Autopsi sehingga sebab kematian di duga trauma benda tajam
--------------------------	---

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke - 3**

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD MUJAHIDIN Als JAIT Bin RUSMADI** pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2014 bertempat di seberang langgar Al-Mutahidah yang beralamat di Jl. Karantika, RT. 07, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam/penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang kurang lebih 20 cm*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas terdakwa dari rumahnya yang beralamat di Jl. Pasar Tumaritis. Desa Sei Baru, RT. 007 / RW. 002, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut menuju ke rumah Sdr. Usup (DPO) bertempat di daerah Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu telah membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya warna coklat dengan panjang kurang lebih 20 cm yang diselipkan terdakwa di pinggang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : JAKIAH Binti (alm) SADERI

- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah istri korban dari (alm) MURSIDI;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui suami saksi meninggal karena dianiaya pada hari selasa tanggal 22 april 2014 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di seberang langgar Al- Mutahidah yang beralamt di Jl Karantika Rt.07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, mendapatkan sms dari Sdr. USUP (DPO) yang menyatakan umur korban hanya sampai malam ini saja;
- Bahwa saksi menerangkan, saat kejadian terjadi saksi sedang menonton tv, dan takloma saksi mendengar suara kegaduhan diluar rumah;
- Bahwa saksi menerangkan, saat saksi melihat keluar rumah saksi mendapati suami saksi sudah tergeletak ditanah dengan berlumuran darah;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah melihat suami saksi berlumuran darah saksi pingsan;
- Bahwa saksi menerangkan, kondisi jenazah saat dimakamkan kondisi jenazah pada saat itu penuh dengan jahitan, diantaranya di kepala dan bagian leher;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui sebelum meninggal saksi pernah mengejar sdr. USUP (DPO) dengan parang di kebun sawit PT GMK namun berhasil melarikan diri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi di Mahkamah Agung

- Bahwa saksi menerangkan, saksi melihat langsung penganiayaan korban pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di seberang langgar Al- Mutahidah yang beralamat di Jl Karantika Rt.07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, pengeroyokan korban dilakukan sdr. USUP (DPO) beserta teman-temannya;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya saksi sedang menunggu warungnya, kemudian saksi melihat mobil Toyota Avanza yang dikendarai korban berhenti didepan warung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu korban memberhentikan mobil korban dikarenakan ada kerusakan pada bagian kabel kopling korban;
- Bahwa saksi menerangkan, tak lama kemudian saksi melihat mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol lupa yang dikendarai oleh terdakwa dan teman-temannya berhenti di belakang mobil korban;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa dan teman-temannya apakah ingin membeli minyak namun tidak ada yang menjawab maka saksi kembali kewarung;
- Bahwa saksi menerangkan, sdr. USUP (DPO) turun dari mobilnya membawa parang langsung menghampiri korban
- Bahwa saksi menerangkan, melihat hal tersebut korban langsung lari kearah mobilnya;
- Bahwa saksi menerangkan, sdr. USUP (DPO) langsung menebaskan parang kearah punggung korban, lalu korban berbalik dan sdr. USUP (DPO) menebaskan kembali parangnya kearah kepala korban lalu korban menangkap dengan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, mengetahui ada perlawanan dari korban kemudian teman-teman sdr. USUP (DPO) turun dari mobil langsung menebaskan parang pada bagian tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukkan pisau belati ke arah perut bagian atas korban sehingga korban jatuh terjatuh;
- Bahwa saksi menerangkan, teman terdakwa menebaskan parang ke pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Inan menebas leher korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah itu sdr Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain meninggalkan korban yang sudah terkapar dijalan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *A de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan, tanggal 22 april 2014 sekitar pukul 15.57 wita bertempat dirumah terdakwa, terdakwa mendapatkan sms dari sdr. USUP (DPO) yang meminta terdakwa datang sungai danau karena sdr. USUP (DPO) di kejar orang dengan parang;
- Bahwa terdakwa menerangkan, kemudian pada pukul 17.00 wita sdr. USUP (DPO) menelpon terdakwa yang memaksa terdakwa agar cepat datang ke Sungai Danau;
- Bahwa terdakwa menerangkan, tak lama kemudian istri USUP (DPO) menelpon terdakwa kembali yang mengatakan kalau terdakwa tidak datang ke Sungai Danau maka tidak berkeluarga lagi;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengiyakan kemauan sdr. USUP (DPO) namun menunggu sdr. PARDI (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah sdr. PARDI (DPO) datang maka berangkat terdakwa dan sdr. PARDI (DPO) ke Sungai Danau;
- Bahwa terdakwa menerangkan, saat terdakwa sampai kerumah sdr. USUP (DPO) sudah banyak orang berkumpul;
- Bahwa terdakwa menerangkan, sdr. USUP (DPO), mengajak terdakwa sdr. PARDI (DPO), sdr. IRI INGKUNG (DPO), sdr. INA (DPO) untuk berangkat mencari korban sdr. MURSIDI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol DA 7661 TZ;
- Bahwa terdakwa menerangkan, sesampainya di Jl. Karantika Rt.07 Desa Satui Barat, Kec. Satui sdr. USUP (DPO) yang mengemudika mobil melihat mobil milik korban yang terhenti di tepi jalan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, selanjutnya sdr. USUP (DPO) menghentikan mobil yang dikendarainya dibelakang mobil korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan, selanjutnya sdr. USUP (DPO) menghampiri korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah korban melihat terdakwa sdr. USUP (DPO) kemudian korban lari kearah mobilnya mengetahui hal tersebut sdr. USUP (DPO) menebaskan parang dari belakang mengenai punggung korban lalu korban berbalik dan sdr. USUP (DPO) menebaskan kembali parangnya kearah kepala korban lalu korban menangkap dengan tangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan, mengetahui ada perlawanan dari korban kemudian teman-teman sdr. USUP (DPO) turun dari mobil langsung menebaskan parang pada bagian tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukkan pisau belati kearah perut bagian atas korban sehingga korban jatuh terjatuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan, teman terdakwa menebaskan parang ke pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Inan menebas leher korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah itu sdr Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain meninggalkan korban yang sudah terkapar dijalan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type GT-E 1195 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 beserta Sim Card nya;
- 1 (satu) buah panicle warna putih bercak darah dan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati warna coklat;
- 1 (satu) unit mobil Avansa No. Pol DA 7661 TZ warna hitam beserta kuncinya

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan:

⇒ Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/IV-14/834/Ver-Pusk tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti menyatakan :

III PEMERIKSAAN LUAR

3 Kepala :

Luka robek bagian kanan belakang kepala 11cm X 2cm sedalam tulang, dan kepala bagian kiri tidak patah ukuran 20 cm X 1 cm sedalam tulang

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| j Rambut | : | Terdapat bekas tanah liat menempel |
| k Bagian Wajah | : | Tidak ditemukan adanya kelainan |
| l Dahi | : | Tidak ditemukan adanya kelainan |
| m Mata Kanan dan Mata kiri | : | Mata tertutup sempurna |
| n Hidung | : | Hidung teraba patah sehingga sebagian kulit hilang 4 cm X 2 cm sedalam tulang |
| o Mulut | : | Mulut dalam keadaan sedikit terbuka |
| p Dagu | : | Tidak ditemukan adanya kelainan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Tidak ditemukan adanya kelainan

r Telinga

: Tidak ditemukan adanya kelainan

4. Leher :

Tampak luka robek, tulang leher patah ukuran 25 cm X 7 cm, dan leher tampak putus

3. Dada

Bagian dada terdapat luka robek sehingga terdapat rongga dalam 46 cm X 29 cm dari dada kanan sampai dada kiri, terlihat tulang dada terbelah sampai tulang belakang terlihat patah, luka robek sebelah kanan 19 cm X 5 cm sedalam tulang dan dada terlihat patah sehingga terlihat organ paru dan jantung atrofi

4. Perut

Luka robek sehingga tampak usus terburai keluar ukuran 25 cm X 9 cm

5. Punggung

Punggung kiri luka robek 9 cm X 2 cm sedalam tulang, dan punggung kanan luka robek sedalam 14 cm X 2 cm sedalam tulang sehingga teraba tulang spakula

6. Bahu

Terdapat luka lecet dibawah Klavikula kiri

7. Tangan

Tangan kanan tampak hancur 29 cm X 10 cm teraba tulang, luka robek 7 cm X 3 cm sedalam tulang, dan bagian siku kanan robek sedalam 15 cm X 5 cm sedalam tulang. Lengan kiri terdapat luka robek sedalam 22 cm X 5 cm sedalam tulang dan pergelangan robek sedalam 10 cm X 3 cm

8. Alat Kelamin

Terdapat pecahan kaca di kemaluan, kemaluan terdapat cairan mani, bekas darah dibawah

9. Anggota gerak atas kanan

Tangan kanan tampak hancur 29 cm X 10 cm teraba tulang, luka robek 7 cm X 3 cm sedalam tulang, dan bagian siku kanan robek sedalam 15 cm X 5 cm sedalam tulang

- Anggota gerak atas kiri

Lengan kiri terdapat luka robek sedalam 22 cm X 5 cm sedalam tulang dan pergelangan robek sedalam 10 cm X 3 cm

- Anggota gerak bawah kanan : tidak ada kelainan

- Anggota gerak bawah kiri : kaki kanan dan kaki kiri terdapat bercak darah

10. Pantat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dubur

Dalam batas normal

12. Bagian tubuh yang lain

Tidak ada kelainan

IV PEMERIKSAAN DALAM :

Tidak dilakukan pemeriksaan

III. KESIMPULAN	:	Karena tidak dilakukan Autopsi sehingga sebab kematian di duga trauma benda tajam
------------------------	---	---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi JAKIAH Binti Alm SADERI mengetahui suami saksi JAKIAH Binti Alm SADERI meninggal karena dianiaya pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di seberang langgar Al- Mutahidah yang beralamt di Jl Karantika Rt.07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar, mendapatkan sms dari Sdr. USUP (DPO) yang menyatakan umur korban hanya sampai malam ini saja;
- Bahwa benar, saat kejadian terjadi saksi JAKIAH Binti Alm SADERI sedang menonton tv, dan takloma saksi JAKIAH Binti Alm SADERI mendengar suara kegaduhan diluar rumah;
- Bahwa benar, saat saksi JAKIAH Binti Alm SADERI melihat keluar rumah saksi mendapati suami saksi JAKIAH Binti Alm SADERI sudah tergeletak ditanah dengan berlumuran darah;
- Bahwa benar, setelah melihat suami saksi JAKIAH Binti Alm SADERI berlumuran darah saksi JAKIAH Binti Alm SADERI pingsan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kondisi jenazah saat dimakamkan kondisi jenazah pada saat itu penuh dengan jahitan, diantaranya di kepala dan bagian leher;
- Bahwa benar, saksi mengetahui sebelum meninggal saksi JAKIAH Binti Alm SADERI pernah mengejar sdr. USUP (DPO) dengan parang di kebun sawit PT GMK namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar, kemudian pada pukul 17.00 wita sdr. USUP (DPO) menelpon terdakwa yang memaksa terdakwa agar cepat datang ke Sungai Danau;
- Bahwa benar, tak lama kemudian istri USUP (DPO) menelpon terdakwa kembali yang mengatakan kalau terdakwa tidak datang ke Sungai Danau maka tidak berkeluarga lagi;
- Bahwa benar, terdakwa mengiyakan kemauan sdr. USUP (DPO) namun menunggu sdr. PARDI (DPO);
- Bahwa benar, setelah sdr. PARDI (DPO) datang maka berangkat terdakwa dan sdr. PARDI (DPO) ke Sungai Danau;
- Bahwa benar, saat terdakwa sampai kerumah sdr. USUP (DPO) sudah banyak orang berkumpul;
- Bahwa benar, sdr. USUP (DPO), mengajak terdakwa sdr. PARDI (DPO), sdr. IRI INKGUNG (DPO), sdr. INA (DPO) untuk berangkat mencari korban sdr, MUJAHIDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol DA 7661 TZ;
- Bahwa benar, sesampainya di Jl. Karantika Rt.07 Desa Satui Barat, Kec. Satui sdr. USUP (DPO) yang mengemudika mobil melihat mobil milik korban yang berhenti di tepi jalan;
- Bahwa benar, selanjutnya sdr. USUP (DPO) menghentikan mobil yang dikendarainya dibelakang mobil korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya sdr. USUP (DPO) menghampiri korban;
- Bahwa benar, setelah korban melihat terdakwa sdr. USUP (DPO) kemudian korban lari kearah mobilnya mengetahui hal tersebut sdr. USUP (DPO) menebaskan parang dari belakang mengenai punggung korban lalu korban berbalik dan sdr. USUP (DPO) menebaskan kembali parangnya kearah kepala korban lalu korban menangkap dengan tangan;
- Bahwa benar, mengetahui ada perlawanan dari korban kemudian teman-teman sdr. USUP (DPO) turun dari mobil langsung menebaskan parang pada bagian tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukkan pisau belati kearah perut bagian atas korban sehingga korban jatuh terjatuh;
- Bahwa benar, teman terdakwa menebaskan parang ke pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Inan menebas leher korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, setelah itu sdr Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain meninggalkan korban yang sudah terkapar dijalan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, yaitu:

Kesatu :

Primair : melanggar Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : melanggar Pasal 170 ayat (2) –ke-3 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951

Maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu: Pasal 170 ayat (2) –ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 170 ayat (2) –ke-3 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- 3 Unsur mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa ” adalah subjek hukum sebagai penganut/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa menurut Hakim, penilaian hukum terhadap unsur “barang siapa ” ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum/orang buatan, dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau badan hukum, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (19) 001/P yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) yaitu **MUHAMMAD MUJAHIDIN Als JAIT Bin RUSMADI** yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan Para Terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkannya, karena itu keberadaan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah memenuhi unsur “ barang siapa”;

Ad. 2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama* dalam perkara ini adalah melakukan sesuatu tidak secara sembunyi-sembunyi yang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan secara berbareng atau serentak atau lebih dari 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “*menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” adalah melakukan sesuatu yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan bahwa benar, di Jl. Karantika Rt.07 Desa Satui Barat, Kec. Satui sdr. USUP (DPO) yang mengemudika mobil melihat mobil milik korban yang terhenti di tepi jalan selanjutnya sdr. USUP (DPO) menghentikan mobil yang dikendarainya dibelakang mobil korban dan menghampiri korban setelah korban melihat terdakwa sdr. USUP (DPO) kemudian korban lari kerah mobilnya mengetahui hal tersebut sdr. USUP (DPO) menebaskan parang dari belakang mengenai punggung korban lalu korban berbalik dan sdr. USUP (DPO) menebaskan kembali parangnya kearah kepala korban lalu korban menangkap dengan tangan;

Menimbang benar, mengetahui ada perlawanan dari korban kemudian teman-teman sdr. USUP (DPO) turun dari mobil langsung menebaskan parang pada bagian tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukkan pisau belati kearah perut bagian atas korban sehingga korban jatuh terjatuh teman terdakwa menebaskan parang ke pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr. Inan menebas leher korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu sdr Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain meninggalkan korban yang sudah terkapar di jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diperoleh fakta jika terdakwa **MUHAMMAD MUJAHIDIN Als JAIT Bin RUSMADI** bersama dengan sdr. USUP (DPO), sdr. PARDI (DPO), sdr IRI INGKUNG (DPO), sdr. INA (DPO) menganiaya korban MUJAHIDIN di Jl. Karantika Rt.07 Desa Satui Barat, Kec. Satui hingga korban yang sudah terkapar di jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang **telah terpenuhi** ;

Ad. 3. Mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Mengakibatkan maut* dalam perkara ini adalah menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan bahwa akibat tebaskan parang sdr. USUP (DPO) dari belakang mengenai punggung korban lalu korban berbalik dan sdr. USUP (DPO) menebaskan kembali parangnya kearah kepala korban lalu korban menangkap dengan tangan serta teman-teman sdr. USUP (DPO) menebaskan parang pada bagian tangan kanan korban, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukkan pisau belati kearah perut bagian atas korban sehingga korban jatuh terjatuh;

Menimbang bahwa, teman terdakwa menebaskan parang ke pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, sdr. Inan menebas leher korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu sdr Usup, terdakwa dan teman-temannya yang lain meninggalkan korban yang sudah terkapar di jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan nyatalah jika terdakwa turut membantu sdr.USUP (DPO) menebaskan parang kepada korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “mengakibatkan maut” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru berlumuran darah ;

Dikembalikan kepada istri korban yang bernama sdr Jakhiah

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type GT-E 1195 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 beserta Sim Card nya;
- 1 (satu) buah pisau warna putih bercak darah dan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza No. Pol DA 7661 TZ warna hitam beserta kuncinya

Dikembalikan kepada sdr. Badi Muryani

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa MUHAMMAD MUJAHIDIN Bin RUSMADI;
- Perbuatan terdakwa meninggalkan trauma bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Adanya perdamaian antar terdakwa dengan keluarga korban Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUJAHIDIN Als JAIT Bin RUSMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD MUJAHIDIN Als JAIT Bin RUSMADI** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru berlumuran darah ;

Dikembalikan kepada istri korban yang bernama sdr. Jakhiah

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type GT-E 1195 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 beserta Sim Card nya;
- 1 (satu) buah panik warna putih bercak darah dan
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avansa No. Pol DA 7661 TZ warna hitam beserta kuncinya

Dikembalikan kepada sdr. Badi Muryani

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRY GINANJAR, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung RI dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh **ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA SIDANG

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(HARRY GINANJAR, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(H. FAHRUL RIFANI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)